



POLTEKKES KEMENKES
SURABAYA

Kode : PJM-SL-PEG-09

Tanggal : 10 Juni 2019

STANDAR
PERJANJIAN KERJA


Revisi : 1

Halaman : 1/3 halaman

Digunakan untuk melengkapi :

Dokumen SPMI-SN PENDIDIKAN

STANDAR PERJANJIAN KERJA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Moh. Taufik Adiko, S.Si.T	Kasubag Kepegawaian dan Umum		10/6/2019
Pemeriksaan	Nursangadah, S.Sos,MM	Kabag Akademik dan Umum		10-6-2019
Persetujuan	Dr. Hilmi Yumni, S.Kep. Ns. M.Kep. Sp. Mat.	Wadir 2		10-6-2019
Penetapan	Drg. Bambang Hadi Sugito, M.Kes	Direktur		10/6/19
Pengendalian	Dr. I Dewa Gede Hari Wisana, ST., MT	Ka Pusat Penjaminan Mutu		10/6/2019



POLTEKKES KEMENKES
SURABAYA

Kode : PJM-SL-PEG-09

Tanggal : 10 Juni 2019

STANDAR
PERJANJIAN KERJA

Revisi : 1

Halaman : 2/3 halaman

<p>1. Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya</p>	<p>Visi : "Poltekkes Kemenkes Surabaya menjadi Rujukan Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan yang memiliki Moralitas dan Integritas dengan Keunggulan Kualitas Global pada tahun 2025".</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan integrasi Tridharma Perguruan Tinggi untuk mendukung pengembangan pengetahuan, moralitas, integritas dan kompetensi kualitas global. 2. Melaksanakan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia yang kredibel, akuntabel, transparan dan terukur. 3. Mengembangkan kerjasama dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri
<p>2. Rasional</p>	<p>Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya maka diperlukan kerjasama dengan pihak lain untuk mensukseskan program tersebut. Untuk itu diperlukan suatu patokan, ukuran dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh Poltekkes Kemenkes Surabaya. Untuk itulah maka ditetapkan Standar Perjanjian Kerja</p>
<p>3. Subyek/Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/Memenuhi isi standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Poltekkes Kemenkes 2. Wakil Direktur II 3. Ka.Bag ADUM 4. Kasubag Kepegawaian dan Umum
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p><i>Perjanjian Kerja</i> adalah perjanjian antara pekerja dengan pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para kedua belah pihak.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<p>Direktur, Wakil Direktur II, Ka. Bag ADUM, Kasubag Kepegawaian dan Umum dengan kewenangan masing-masing mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam mengadakan perjanjian kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan ketersediaan anggaran yang ada.</p>
<p>6. Strategi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur, Wakil Direktur II, Ka. Bag ADUM, Kasubag Kepegawaian dan Umum melakukan evaluasi diri mengenai keberadaan tenaga/pegawai pada Poltekkes Kemenkes Surabaya atau hal-hal lain yang kaitannya kerjasama dengan pihak lain



POLTEKKES KEMENKES
SURABAYA

Kode : PJM-SL-PEG-09

Tanggal : 10 Juni 2019

STANDAR
PERJANJIAN KERJA

Revisi : 1

Halaman : 3/3 halaman

	<p>2. Direktur dan Ketua Jurusan menyusun Rencana Tindak Lanjut hasil evaluasi, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">Perencanaan kebutuhan tenaga / Pegawai non PNS (pramubakti dan Satpam)Perencanaan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan tenaga/pegawai non PNS (pramubakti dan Satpam)Merencanakan pengadaan kebutuhan tenaga/pegawai non PNS (pramubakti dan Satpam)Penempatan sesuai dengan kebutuhan
7. Indikator	Tersedianya tenaga/pegawai sesuai dengan standar masing-masing tenaga/pegawai
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none">Standar Operasional Prosedur Pengadaan tenaga/pegawai non PNS (pramubakti dan Satpam)Surat Perjanjian Kerja
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none">Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaanPeraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan TinggiPeraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi